



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

NOMOR : 08 Tahun 2020

TENTANG

SURAT KETERANGAN SWAB

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Dalam rangka menjalankan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada setiap aktivitas dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara konsisten, efektif dan berkesinambungan, dengan ini diberikan instruksi :

- Kepada : Seluruh Aparatur Pengadilan yang bertugas diluar lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Untuk :
- KESATU : Menunjukkan hasil Swab tes yang dilakukan maksimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (berlaku bagi seluruh satker baik dari wilayah Jakarta maupun dari luar Jakarta yang akan melakukan kegiatan kedinasan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).
- KEDUA : Ketentuan ini akan diberlakukan mulai tanggal 12 Oktober 2020.

Dikeluarkan di Jakarta,
pada tanggal 02 Oktober 2020

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**


PRIM HARYADI